



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 41 /IV.03-WK/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.42.b/IV.03-WK/HK/2016 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN MASA BHAKTI 2016-2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengurus yang meninggal dunia dan tidak aktif lagi sehingga perlu ditinjau kembali komposisi pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tahun Anggaran 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: B.42.b/IV.03-WK/HK/2016 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor: B.42.b/IV.03-WK/HK/2016 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung

Timur...

- Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan...

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

Memperhatikan...



Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;

2. Surat Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung Nomor: 014-B/LKKS/IV/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Pembentukan LKKS Tingkat Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.42.b/IV.03-WK/HK/2016 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN MASA BHAKTI 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran Keputusan Bupati Nomor: B.42.b/IV.03-WK/HK/2016 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: B.168/IV.03-WK/HK/2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II...

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Februari 2020.

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 41 /IV.03-WK/HK/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR: B.42.b/IV.03-
WK/HK/2016 TENTANG PENGUKUHAN
PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT
KABUPATEN WAY KANAN MASA BHAKTI
2016-2021

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN
MASA BHAKTI 2016-2021

- I. Pembina : 1. Bupati Way Kanan
2. Wakil Bupati Way Kanan
- II. Penasehat : 1. Kepala Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Badan Keluarga Berencana,
Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Way Kanan.
3. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan Kampung
Kabupaten Way Kanan.
4. Kepala Dians Kesehatan Kabupaten
Way Kanan.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way
Kanan
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Way Kanan.

III. Pengurus...

III. Pengurus

1. Ketua Umum : Ny.Dessy Afriyanti Adipati
2. Wakil Ketua : Ny. Thurismawati Edward
Umum
3. Ketua Harian : Vorian Melita, S.Pd
4. Wakil Ketua : Ayu Febri Nawang Sari,SH
Harian
5. Sekretaris : Marfuatun,S.Km
6. Wakil Sekretaris : Ambar Sumirat,S.Km
7. Bendahara : Susanna,SE.,MM
8. Wakil bendahara : Ria Isdianti, S.Sos.MM

IV. BIDANG-BIDANG

1. Kemitraan dan Pendanaan
Ketua : Ny. Herida Pardi
Wakil Ketua : Ny.Romzana Darwis
Anggota : 1. Ny. Heni Selan
2. Ujang Faisal,SE
3. Cik Unah
2. Penelitian/Pendidikan dan Pengembangan
Ketua : Ny.Aminah Usman Karim
Wakil Ketua : Syapawi,SE
Anggota : 1. Ny.Nurmala Oktavia Syafari,S.Pd
2. Efriyansah
3. Priyanti,SH.,MM
3. Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan
Ketua : Ny.Medias Imroni Ari
Wakil Ketua : Ny.Sri Marleni,SH
Anggota : 1. Yenni Triyana,S.Fil.,M.Si
2. Frisman Yudi Harnata,SH.,M.Kn
3. Tiara Antika,S.Pd

4.Komunikasi...

4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Randy Farada,S.P
Wakil Ketua : Damas Mustika Rani
Anggota : 1. Triyoni,A.Md.
2. Pebri,SH
3. Utama Dewi,SE

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA